

**TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN
ADAT BATAK TOBA DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU
BATAK TOBA DI DESA AEK NAGALI KECAMATAN
BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh :

MASZIKA AINUN SILALAH
1902060018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 11 September 2023, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:


Nama : Maszika Ainun Silalahi
NPM : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Keadatan Suku Batak Toba di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : (A-) Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus


PANITIA PELAKSANA

Ketua



Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd.


Sekretaris






Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, M.Hum.

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hotma Siregar, S.H., M.H.
2. Lahmuddin, S.H., M.Hum.
3. Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si.



1. 
2. 
3. 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Keadatan Suku Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

sudah layak disidangkan.

Medan, Agustus 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing




Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

Diketahui oleh:


 Dekan

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd

Ketua Program Studi









Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
 N.P.M : 1902060018
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Keadatan Suku Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11 Juli 2023	Bimbingan angket		
13 Juli 2023	Bimbingan angket		
17 Juli 2023	Teknik penulisan bab 1 - bab v		
23 Agustus 2023	Bimbingan isi bab iv - bab v		
28 Agustus 2023	Revisi isi bab iv		
30 Agustus 2023	Acc		

Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Medan, Agustus 2023
 Dosen Pembimbing



Dr. Zulkifli Amin, M.Si.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Maszika Ainun Silalahi

NPM : 1902060018

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Keadatan Suku Batak Toba di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenarnya.

Medan, Oktober 2023

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Maszika Ainun Silalahi

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT BATAK DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU BATAK TOBA DI DESA AEK NAGALI KECAMATAN BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN

Maszika Ainun Silalahi

Program Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Email : amaszika@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi makna simbolis dari pernikahan suku batak toba di desa aek nagali kecamatan bandar pulau kabupaten asahan sumatra utara. kedua, mengidentifikasi tahapan dalam pernikahan suku adat batak mulai dari awal hingga akhir pada saat prosesi pernikahan dan focus penelitian ini memfokuskan pada prosesi pernikahan adat suku batak toba dan maknanya serta untuk mengetahui faktor yg menjadi penghambat dilakukannya proses pernikahan adat batak toba. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang didapat di lapangan kemudian di kelola oleh peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa aek nagali. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan member cek dengan sumber data dan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pernikahan suku adat batak meliputi beberapa proses utama yaitu Proses Mangaririt, mangalehon tanda, Marhusip, Marhata sinamot, Martumpol, Martonggo raja, Pasu – Pasu, Mangadati Hingga dialap Jual dan Ditaruhon Jual. Setiap proses nya memiliki makna tersendiri dan dilaksanakan dengan hasil diskusi dan persetujuan antara kedua belah pihak. Dari semua tahapan upacara tersebut terdapat makna simbolis yang maknanya mengandung nilai-nilai yang baik untuk kehidupan. Faktor sosial dan ekonomi merupakan salah satu penyebab pernikahan suku adat batak toba tidak dilakukan secara menyeluruh dan lengkap.

Kata kunci: Hukum Adat, Pernikahan, Suku Batak Toba,

ABSTRACT

TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT BATAK DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU BATAK TOBA DI DESA AEK NAGALI KECAMATAN BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN

Maszika Ainun Silalahi

Program Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Email : amaszika@gmail.com

This study aims to: first, identify the symbolic meaning of the Toba Batak wedding in the village of Aek Nagali, Bandar Pulau District, Asahan Regency, North Sumatra. second, the stages in a traditional Batak wedding from start to finish during the wedding procession and the focus of this research is to focus on the process of traditional Batak toba marriage and its meaning and to find out the factors that hinder the process of carrying out a traditional Batak toba wedding. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques in this study using interviews, observation, documentation. The data obtained in the field is then managed by researchers who are explained qualitatively. The subject of this research is the village community of Aek Nagali. The technique of checking the validity of the data uses triangulation and member checks with data sources and the results of interviews, observations, and documentation. Analysis using qualitative analysis. The results of the study found that Batak tribal marriages included several main processes, namely the Mangaririt Process, Mangalehon Tanda, Marhusip, Marhata Sinamot, Martumpol, Martonggo Raja, Pasu – Pasu, Mangadati Until Dialap Jual dan Ditaruhon Jual. Each process has its own meaning and is carried out based on the results of discussion and agreement between the two parties. From all stages of the ceremony there is a symbolic meaning whose meaning contains good values for life. Social and economic factors are one of the reasons why traditional Batak Toba marriages are not carried out thoroughly and thoroughly.

Keywords: Customary Law, Marriage, Toba Batak Tribe,

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum 'alaikumWr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang menguraikan salah satu syarat dalam pencapaian tugas akhir Pkn Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam penulis curahkan sepenuhnya kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kebodohan kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Berkat usaha dan do'a akhirnya skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ADAT TERHADAP PROSESI PERNIKAHAN ADAT BATAK TOBA DALAM EKSISTENSI KEADATAN SUKU BATAK TOBA DI DESA AEK NAGALI KECAMATAN BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN”** dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan segala kemampuan yang ada pada penulis. Namun demikian, penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas, sehingga dalam penulisan proposal skripsi ini banyak memperoleh bantuan dari pihak-pihak tertentu. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis yaitu Ayahanda **Eli Arios Silalhi** dan Ibunda **Rahmawani Nasution**, yang selalu mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk.
2. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum**, selaku wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Mandra Saragih, S.Pd, M.Hum**, selaku wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Ryan Taufika, M.Pd**, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta ilmunya kepada penulis.
7. Bapak **Dr. Zulkifli Amin, M.Si**, selaku Dosen pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Mata Kuliah pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Kepada sahabat – sahabat saya yaitu **Aidil Akbar, Elezty, Elsa, Rahma** dan teman – teman saya lainnya yang tidak dapat saya tuliskan satu – persatu

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kelengkapan proposal skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pendidikan pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas kebaikan kalian semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023
Penulis

Maszika Ainun Silalahi
NPM : 1902060018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Peneltian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Penelitian Yang Relevan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data Penelitian	25
D. Instrumen Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26

F. Teknik Analisis Data	28
G. Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Temuan Penelitian	31
B. Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN & SARAN	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Data dan Sumber Data	24
Tabel 3.3 Pedoman Observasi.....	25
Tabel 3.4 Pedoman Wawancara.....	26
Tabel 4.1 Tabel Jumlah Penduduk.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Proses Mangairit	35
Gambar 4.2 Mangelehon Tanda	36
Gambar 4.3 Proses Marhusip.....	37
Gambar 4.4 Martumpol.....	38
Gambar 4.5 Proses Marhata Sinamot	39
Gambar 4.6 Proses Martonggo Raja.....	40
Gambar 4.7 Proses Pasu -Pasu	41
Gambar 4.8 Proses Pemberian Kain Ulos	42
Gambar 4.9 Proses Dialap Jual.....	43
Gambar 4.10 Proses Ditaruhon Jual	44

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup Form K-1

Form K-2 dan K-3

Pengesahan Proposal

Berita Acara Bimbingan Proposal

Lembar Pengasahan Hasil Seminar Proposal

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Surat Pernyataan Izin Riset

Surat Balasan Riset

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Pengesahan Skripsi

Surat Permohonan Ujian Skripsi

Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu proses akad (Ijab Qabul) yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga sesuai syarat dan rukun tertentu (Burhanuddin, 2012). Pernikahan memberikan hak terhadap pasangan suami istri untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya.

Menurut pandangan islam pernikahan bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran (Ja'far, 2021). Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Allah Swt berfirman mengenai pernikahan dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi.

فِي إِنَّ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكِ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).

Pernikahan dalam peraturan perundang – undangan di pemerintahan Indonesia tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Di dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat Muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah (Hidayat, 2019).

Terlaksananya suatu pernikahan bisa terjadi berbeda – beda dari satu zaman dengan zaman lainnya hal itu berdasarkan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern serta perkembangan budaya baru yang ada di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu

akan berbeda dengan masyarakat generasi saat ini. Masyarakat dahulu cenderung menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara untuk masyarakat generasi saat ini umumnya melakukan pernikahan dengan budaya yang modern dan terbuka hal itu disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Begitu pula dengan proses pernikahan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa pasti mengalami perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan pola pikir dan perkembangan zaman. Masyarakat kota pada umumnya lebih modern dan tidak terlalu terikat terhadap budaya – budaya pernikahan sedangkan masyarakat desa sangat mengutamakan budaya – budaya pada daerah tersebut di dalam proses pernikahan. Mudahnya mendapatkan informasi baik melalui televisi atau internet dan juga smartphone mengenai pernikahan modern yang terkesan mewah dan elegan juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan perubahan dalam melaksanakan prosesi pernikahan, dimana masyarakat saat ini akan mengikuti pernikahan yang terkesan mewah tersebut.

Salah satu suku yang memiliki banyak budaya dalam melaksanakan proses pernikahan adalah suku batak. Budaya adalah keseluruhan cara hidup, warisan social, cara berpikir, kepercayaan, cara berkelompok dalam bertindak laku dan norma – norma dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Budaya masyarakat merupakan suatu warisan yang diberikan kepada satu generasi ke generasi selanjutnya (Darusman, 2021).

Suku batak merupakan salah satu suku yang bermukim di wilayah Sumatra utara. Mereka bertempat tinggal di beberapa daerah seperti Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan kabupaten Asahan.

Mayoritas suku batak beraga Kristen akan tetapi banyak pula suku batak lainnya yang beraga islam. Suku batak terbagi ke dalam enam kategori yaitu batak toba, batak karo, batak pakpak, batak simalungun, batak angkola, dan batak mandailing. Setiap suku batak memiliki marga nya masing – masing, adapun fungsi dari marga ini sebagai tanda adanya tali persaudaraan di antara mereka (Pram, 2013).

Suku batak merupakan suatu suku yang memiliki banyak tradisi dan kebudayaan ketika melaksanakan proses pernikahan. Tradisi dan kebudayaan ini di warikan dari satu generasi ke generasi lainnya agar tradisi dan kebudayaan tersebut tidak hilang. Seiring berjalannya waktu budaya – budaya lama sering tergantikan oleh budaya – budaya baru dan salah satu penyebab terjadinya perubahan budaya dalam suatu masyarakat adalah perkembangan teknologi dan perubahan zaman (Kamaludin, 2021). Kemajuan informasi dan teknologi di era modern seperti sekarang ini dapat mempengaruhi proses pernikahan adat. Masuknya budaya - budaya baru dalam proses pernikahan seperti pernikahan para artis dan selebritis serta influencer lainnya yang terkesan lebih modern dan mewah dan dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat dan anak muda dari media social menyebabkan banyak masyarakat tertarik mengikuti pernikahan seperti yang mereka lakukan hal itu disebabkan pernikahan tersebut yang terkesan mewah dan elegan dan juga di sukai oleh banyak masyarakat pada masa sekarang. Hal itu menyebabkan banyak anak muda yang sekarang kurang mengikuti mengikuti pernikahan secara adat sesuai tempat kelahiran mereka yang di sebabkan oleh perkembangan zaman dan masuknya budaya – budaya modern

Salah satu tempat dengan banyak nya suku batak terletak di daerah desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan. Di desa tersebut mayoritas

penduduknya merupakan suku batak toba dan mereka terus melestarikan dan melaksanakan tradisi dan kebudayaan dengan sangat baik ketika terlaksananya proses pernikahan.

Tradisi dan Kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan di suatu masyarakat yang harus dijaga eksistensi dan nilainya. Suku batak toba yang terletak di daerah desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan memiliki beragam budaya dan adat ketika melakukan proses pernikahan. Salah satu budaya Suku batak toba mengenai pernikahan adalah dengan melarang suku batak toba untuk menikahi sesama marga batak toba, hal itu disebabkan karena mereka menganggap apabila satu suku maka artinya bersaudara.

Prosesi pernikahan suku batak toba yang terletak di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan di mulai dari proses mangaririt, mangaririt merupakan tahap persiapan pernikahan dimana keluarga mempelai laki – laki memilih calon mempelai wanitanya berdasarkan kriteria pria ataupun kriteria dari keluarga pria. Proses berikutnya adalah mangalehon tanda, mangalehon tanda merupakan proses pemberian tanda apabila pihak pria sudah menemukan wanita yang dipilihnya untuk menjadi calon istrinya, pada umumnya pihak pria memberikan sejumlah uang ke pihak wanita dan pihak wanita memberikan kain ke pihak pria. Proses selanjutnya adalah marhusip atau melamar, dimana proses melamar ini akan di hadiri oleh kedua keluarga calon mempelai, proses berikutnya adalah marhata sinamot yaitu proses pembicaraan mengenai mas kawin antara kedua keluarga. Proses berikutnya adalah pundun saut yaitu proses ketika pihak pria mengantarkan ternak yang sudah di sembelih untuk dimakan bersama sekaligus untuk membahas waktu pertunangan dan permemberkatan.

Proses berikutnya adalah martumpol atau proses pertunangan, lalu berikutnya martonggo raja, martonggo raja adalah proses pembahasan mengenai hari H pernikahan dengan lebih rinci dan detail.

Setelah melewati proses yang panjang maka akan memasuki prosesi pernikahan yaitu Manjalo pasu – pasu purbagason yaitu proses pemberkatan kedua pengantin yang dilakukan di gereja dan setelah pemberkatan selesai maka mempelai pria dan wanita sudah sah menjadi suami istri, lalu ada ulakon unjuk yaitu pesta adat dan juga pemberiaan doa – doa kepada pengantin tersebut dengan kain ulos sebagai symbol. Proses berikutnya adalah dialap jual yaitu proses membawa mempelai wanita ke rumah mempelai pria.

Pada umumnya di setiap daerah mempunyai keunikan dan ciri khas dari upacara pernikahan yang beranekaragam jenis dan bentuknya dan pastinya memiliki arti tersendiri serta kepercayaan dari masing-masing adat dan kebudayaan..

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka Penulis ingin mengulas lebih detail mengenai tradisi adat perkawinan pada suku batak toba yang terletak di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan. Penulis ingin lebih mengetahui proses pernikahan suku batak tersebut apakah masih mengikuti budaya yang sudah ada sebelumnya atau mengalami perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman sehingga tidak mengikuti budaya yang sudah ada dan cenderung sudah di tinggalkan budaya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti dan membahas lebih jauh dan rinci lagi dengan mengangkat dalam sebuah laporan penelitian dengan judul

“Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba Dalam Eksistensi Keadatan Suku Batak Di Desa Aek Nagali Kecamatan Banda Pulau Kabupaten Asahan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di kemukakan identifikasi masalah yang terjadi yaitu akibat perkembangan zaman serta masuknya budaya – budaya baru menyebabkan perubahan dalam proses pernikahan dimana banyak masyarakat generasi saat ini lebih cenderung melaksanakan prosesi pernikahan secara modern atau sesuai dengan budaya – budaya baru sesuai perkembangan zaman saat ini, maraknya pernikahan modern yang dapat disaksikan melalui televisi dan juga smartphone menjadi salah satu sebab untuk anak muda lainnya mengikuti pernikahan karena dianggap pernikahan tersebut lebih terkesan mewah dan bagus. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta perhatian anak muda mengenai pernikahan secara adat juga menjadi penyebab berubahnya prosesi pernikahan pada suku batak toba. Apabila hal tersebut terus terjadi maka di khawatirkan budaya – budaya pernikahan suku batak toba akan terus terlupakan semakin berkembangnya zaman.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus pada penelitian ini adalah tentang tradisi pernikahan adat suku batak dalam eksistensi keadatan suku batak di desa aek nagali kecamatan bandar pulau, kabupaten asahan sumatra utara.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses tahapan atau prosesi upacara pada pernikahan adat suku batak toba ?
2. Bagaimanakah makna serta arti pernikahan dengan budaya suku batak toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau, kabupaten asahan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosesi pernikahan suku batak toba di desa aek nagali kecamatan bandar pulau kabupaten asahan Sumatra utara
2. Untuk mengetahui makna serta arti setiap prosesi pernikahan budaya suku batak toba di desa aek nagali kecamatan bandar pulau kabupaten asahan Sumatra utara

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan penambahan pustaka mengenai prosesi pernikahan adat suku batak toba dalam eksistensi keadatan suku batak.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan pengetahuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam adat pernikahan suku batak.

- b. Memberikan masukan serta pendapat mengenai prosesi pernikahan pada suku batak toba kepada masyarakat yang belum mengetahuinya.
- c. Dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi masyarakat dan penulis selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Hukum Adat

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari atas beragam suku agama, budaya yang merupakan satu kesatuan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia masyarakat Indonesia tersebar di berbagai kepulauan dan tunduk pada hukum dan adat budayanya masing – masing.

Hukum adalah Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pemimpin di suatu tempat, hukum dapat berupa pedoman serta sanksi bagi suatu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari (Salim, 2010). Hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan pelaksanaan kekuasaan atas manusia dan barang, hukum dapat terbagi 2 yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang di buat oleh suatu instansi atau lembaga yang berwenang di suatu Negara sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam bermasyarakat dan dipatuhi serta ditaati oleh masyarakat tersebut (Manan, 2005).

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai kebiasaan. Adat merupakan nilai – nilai kebudayaan yang mengatur kegiatan masyarakat, adat bermula dari kebiasaan pribadi seseorang dalam melakukan sesuai yang akhirnya diikuti masyarakat lainnya sehingga dianggap sebagai adat dalam masyarakat tersebut (Pide, 2014).

Kata “Adat” berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan”. Kebiasaan pada umumnya di Indonesia dimaknai sebagai sesuatu/prilaku yang di lakukan berulang yang di ikuti oleh lainnya. Dengan demikian secara turun temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan ditaati. Istilah adat pada dasarnya sudah dikenal lama di kalangan masyarakat Indonesia dan dmiliki penyebutan yang berbeda – beda di setiap daerah, adat timbul dari adanya kebiasaan pada suatau daerah yang kemudian di ikuti oleh banyak oleh dan kemudian di ikut oleh masyarakat tersebut. Jadi hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis karena hukum adat berasal dari kebiasaan – kebiasaan masyarakat tersebut (Siombo & Wiludjeng, 2020).

Hukum menurut pandangan islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah – perintah allah Swt yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat islam dalam seluruh aspek kehidupan, hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifesti pandangan hidup islam dan intisari islam itu sendiri (Rohidin, 2016).

Hukum adat adalah hukum non-statutair, yang sebagian besar dalah hukum kebiasaan dan sebagian lainnya adalah hukum islam. Hukum adat dapat disebut sebagai hukum tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum yang berurat akar/berasal pada kebudayaan tradional yang dipercayai oleh masyarakat pada wilayah tersebut (Rohman et al., 2022).

Berdasarkan pada pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan suatu hukum yang tercipta dari kebiasaan dan tingkah laku

seseorang yang kemudian diikuti serta dilakukan oleh banyak orang sehingga menjadi adat dan kebudayaan bagi masyarakat tersebut.

2. Nikah

Pernikahan merupakan suatu ikatan syakral untuk menyatukan hubungan dua insan yaitu laki – laki dan perempuan yang menjalin perasaan cinta sebagai anugrah yang harus disyukuri. Pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah norma turun-menurun yang ada di seluruh kebudayaan manusia sepanjang sejarah. Terkhusus bagi masyarakat Indonesia, pernikahan ialah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan akan membuat dan mengikat hubungan antara laki – laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri.

Pernikahan merupakan suatu proses akad (Ijab Qabul) yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga sesuai syarat dan rukun tertentu (Burhanuddin, 2012). Pernikahan memberikan hak terhadap pasangan suami istri untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya. Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Lesar, 2012).

Menurut pandangan islam pernikahan bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa

manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran (Ja'far, 2021).

Akad Nikah adalah sebuah akad yang dasarnya adalah hubungan antara dua manusia yang dilandaskan oleh agama dan akhlak (Kazhim, 2007). Nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki – laki hak terhadap seorang wanita dan seluruh tubuhnya (Arifin, 2020).

Pernikahan adalah komitmen seumur hidup untuk mengikat janji antara dua insan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk saling menyayangi dan melengkapi antara satu dan lainnya (Lie & Kartika, 2013). Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin (Sutaji, 2018). Nikah merupakan suatu proses bersatunya hubungan antara pria dan wanita menjadi sepasang suami istri (Arifinda, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas pernikahan merupakan suatu proses ijab qabul antara laki – laki dan perempuan yang menyatukan pasangan tersebut di dalam hubungan yang sah baik secara agama dan secara Negara. Pernikahan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk saling menyayangi satu sama lain dan saling mendukung dalam segala kondisi yang ada.

3. Adat Istiadat suku batak

Suku batak merupakan salah satu suku yang bermukim di wilayah Sumatra utara. Mereka bertempat tinggal di beberapa daerah seperti Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan kabupaten Asahan. Mayoritas suku batak beraga Kristen akan tetapi banyak pula suku batak lainnya

yang beraga islam. Suku batak terbagi ke dalam enam kategori yaitu batak toba, batak karo, batak pakpak, batak simalungun, batak angkola, dan batak mandailing. Setiap suku batak memiliki marga nya masing – masing, adapun fungsi dari marga ini sebagai tanda adanya tali persaudaraan di antara mereka (Pram, 2013).

Suku Batak adalah salah suku di Indonesia yang hingga saat ini masih mempertahankan kebudayaannya. Suku terbesar ketiga di Indonesia ini masih memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya sampai sekarang serta tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial orang Batak dan aktivitas sehari-harinya. Menurut (Tinambunan, 2013) ada beberapa ada yang masih sering dilakukan oleh masyarakat suku bata yaitu antara lain :

a. **Partuturan**

Dalam kehidupan sehari-hari orang Batak, kekerabatan (partuturan) adalah kunci dari falsafah hidupnya dengan menanyakan marga dari setiap orang Batak yang ditemuinya. Kekerabatan ini menjadi semacam tonggak agung untuk mempersatukan hubungan darah dan menentukan sikap terhadap orang lain dengan baik.

b. **Umpasa**

Umpasa merupakan kata-kata yang diucapkan seperti menyerupai pantun dalam bahasa Batak yang memiliki makna. Umpasa begitu penting diucapkan untuk menyampaikan keinginan/harapan dalam setiap acara adat yang dilaksanakan. Jika umpasa yang disebutkan juga menjadi harapan dari para hadirin, maka secara serentak akan mengatakan “ima tutu” yang artinya “semoga demikian”.

c. Mangulosi

Mangulosi merupakan kegiatan memberikan ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi yang menerimanya. Dalam hal mangulosi ada aturan yang harus ditaati, yaitu hanya orang yang dituakanlah yang dapat memberikan ulos.

d. Manortor

Manortor adalah melakukan tarian seremonial yang disajikan dengan musik Gondang. Sedangkan tortor adalah seni tari Batak pada zaman dahulu yang merupakan sarana utama dalam melakukan ritual keagamaan yang masih bernafaskan mistik (kesurupan). Namun sekarang, manortor dapat dijumpai pada acara pesta-pesta adat orang Batak dengan membunyikan musik Gondang Sabangunan (dengan perangkat musik yang lengkap), yang pada zaman dahulu erat kaitannya dengan pemujaan kepada Dewa-Dewa atau roh-roh nenek moyang. Budaya tortor dan musik Gondang ini tidak dapat terpisahkan.

e. DalihanNatolu

Dahlihan merupakan sebuah tungku yang terbuat dari batu. Dahlihan Natolu artinya tungku tempat memasak yang diletakkan di atas tiga batu agar tungku tersebut dapat berdiri dengan baik. Maka ketiga batu tersebut sebagai penopang dan berjarak seimbang antara satu dengan yang lain serta tingginya juga harus sama.

Menurut sejarah di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur Mula-mula, di kaki

gunung Pusuk Buhit Pangururan di pulau Samosir. Dan tempat inilah keturunannya menyebar, mula-mula ke daerah sekitarnya dan lambat laun ke seluruh penjuru Tanah Batak. Suku bangsa Batak khususnya orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka berasal dari satu keturunan nenek moyang (geneologis) yang sama yaitu si Raja Batak. Orang Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata suku Batak, akan tetapi selalu mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang disebut Tano Batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri.

Adat Batak menunjuk pada norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga besar orang Batak. Dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara, karena bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak. Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandanginya seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam, masyarakat di daerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan di mana pun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan

antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut "Martarombo" atau "Martutur" adalah dengan Marga.

Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, maka bedasarkan adat istiadat suku batak marga yang sama tidak boleh saling mengawini/menikah.

Masyarakat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya yang khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak yang disebut dengan "Dalihan Na Tolu". Dalihan Na Tolu merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku Batak Toba. Dalihan Na Tolu yang disebut juga "Tungku Nan Tiga", yang artinya adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak.

Unsur Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak Toba adalah :

a. Dongan Tubu (teman semarga)

Dongan Tubu atau teman semarga adalah teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga menurut garis bapak (patrilineal), yang melaksanakan pekerjaan (pesta/upacara) adat dan yang memegang tanggung jawab mengenai pelaksanaan. pekerjaan tersebut atau biasanya sering disebut sebagai "Tuan Rumah" dari pesta adat.

b. Hulahula (orang tua/mertua)

Hula-hula adalah gadis/istri yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya

c. Boru (keluarga dari pihak menantu laki-laki)

Boru adalah kelompok si penerima boru. Yang tergolong kepada boru adalah hela atau suami boru, pihak keluarga hela termasuk orang tuanya dan keturunannya, yang bertugas mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya. Jadi biasanya dalam suatu pesta adat Batak, pihak boru yang selalu paling sibuk.

Dalihan Na Tolu merupakan adat yang sangat penting pada masyarakat Batak Toba, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebab apabila hilang satu, maka hilanglah sistem kekerabatan suku Batak Toba. Dalihan Na Tolu berfungsi juga untuk menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan diantara suami istri, diantara saudara kakak beradik, kerabat dan di dalam hal upacara perkawinan.

Menurut (Pram, 2013) bahasa Batak dibagi atas 5 (lima) macam sesuai dengan daerah yang menggunakannya, yaitu :

- a. Bahasa Batak Pakpak
- b. Bahasa Batak Karo
- c. Bahasa Batak Simalungun
- d. Bahasa Batak Toba
- e. Bahasa Batak Mandailing.

Terjadinya 5 (lima) macam Bahasa Batak tersebut karena pengaruh dari daerah dan para orang pendatang, di samping juga adanya pengaruh dari bahasa asing. Gotong royong pada orang Batak adalah dalam bentuk kebersamaan yang artinya saling membantu dalam hal tertentu yang harus dibayar dengan bantuan

pada saat tertentu lainnya

4. Adat Dan Prosesi Pernikahan suku batak

Pernikahan adat Batak menjadi salah satu warisan budaya paling berharga dari tanah Sumatra. Sederet prosesi dalam adat pernikahan Batak ini begitu sarat makna serta tertaut banyak harapan untuk lembar baru yang akan dijalani oleh pasangan pengantin. Pernikahan Batak pun memiliki berbagai variasi. Hal ini tak bisa lepas dari keragaman suku Batak sendiri, yang di antaranya adalah Angkola, Simalungun, Toba, Mandailing dan lain-lain. Suku Batak Toba memiliki populasi penduduk yang sangat besar dan tersebar di provinsi Sumatra Utara. Berikut merupakan (Novelita et al., 2019) prosesi pernikahan adat suku batak:

a. Mangaririt

Mangaririt adalah ajuk-mengajuk hati atau proses memilih gadis yang akan dijadikan calon istri sesuai dengan kriteria laki – laki tersebut dan kriteria keluarga. Pada umumnya Acara mangaririt ini dilakukan kalau calon pengantin laki-lakinya adalah anak rantau yang tidak sempat mencari pasangan hidupnya sendiri, sehingga sewaktu laki-laki tersebut pulang kampung, maka orang tua dan keluarga lainnya mencari perempuan yang cocok denganya untuk dijadikan istri, tetapi perempuan yang dicarikan tersebut harus sesuai dengan kriteria silaki-laki dan kriteria keluarganya.

b. Mangelehon Tanda

Makna dari tahapan ini adalah memberi tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan uang kepada

perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki.

c. Marhusip

Marhusip artinya membicarakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak paranak sesuai dengan ketentuan adat setempat dan sesuai dengan keinginan parboru (pihak perempuan).

d. Martumpol

Martumpol bagi orang Batak Toba bisa disebut juga sebagai acara pertunangan, tetapi secara harfiah Martumpol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Upacara adat ini diikuti oleh orangtua kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di dalam gereja

e. Marhata Sinamot

Marhata Sinamot yaitu bertemu kembali kedua keluarga untuk memberitahu dan menyepakati jumlah sinamot (Mahar). Tahapan ini hadir seluruh keluarga besar kedua belah pihak termaksud dongan tubu turut serta dalam proses sinamot diberikan “uang ingot-ingot” untuk mengingatkan kembali tanggal pernikahan dan jumlah sinamot yang telah disepakati

f. Martupol

Martupol Yaitu pertunangan kedua mempelai. Pertunangan tersebut dilakukan dibawah tangan gereja

g. Martonggo Raja

Martonggo Raja yaitu diskusi masing-masing pihak keluarga untuk membagi-bagi tugas untuk menghadapi pernikahan pada hari H. Tahapan ini dilakukan setelah proses matupol yang kemudian membentuk dua kubu keluarga untuk martonggo raja

h. Pasu – pasu

Pasu - Pasu yaitu pemberkatan nikah kedua mempelai. Pasu-pasu dilakukan di Gereja dan dihadiri tamu undangan. Pada proses ini hanya berlangsung sekitar dua jam.

i. Mangadati

Mangadati yaitu tahapan pernikahan terakhir tahap memberikan adat kepada pengantin. Pada tahap ini ada adat yang dilakukan yaitu proses “mangulosi” atau pemberian ulos. Pemberian ulos merupakan ciri khas Kebudayaan Batak, ulos diartikan sebagai bentuk kasih sayang si pemberi kepada si penerima. Ulos yang diberikan dalam upacara adat pernikahan itu Ulos Holong. Dalam proses mangadati juga dilakukan proses pembagian jambar (membagikan daging) ini bertujuan sebagai ungkapan terima kasih yang mempunyai pesta kepada para tamu undangan (kerabat keluarga).

B. Penelitian Yang Relevan

Suatu Penelitian harus mengacu pada penelitian- penelitian terdahulu ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan yang membahas mengenai judul yang sedang diteliti. Ada beberapa penelitian sejenis terkait dengan Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Pernikahan Adat suku

batak Dalam Eksistensi Keadatan Suku batak di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan Sumatra utara.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Diani, 2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara” di peroleh kesimpulan pelaksanaan adat perkawinan yang berlaku di Desa Lawe Sembekan tidak ada yang menyalahi aturan Agama Islam, sebab dari masing-masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Megawati, 2013) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” di peroleh kesimpulan penelitian yaitu menurut masyarakat suku batak toba pernikahan yang ideal adalah pernikahan pariban yaitu pernikahan yang merupakan perjodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Sirait & Hidayat, 2015) yang berjudul “ Pola Komunikasi Pada Prosesi Mangulosi Dalam Pernikahan Budaya Adat Suku Batak Toba” di peroleh kesimpulan bahwa pola perilaku masyarakat batak toba dalam prosesi mangulosi memiliki peran dan kerja masing – masing karena semuanya sudah di atur secara adat suku batak toba.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Rumampea & Simanungkalit, 2015) yang berjudul “Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Suku

Batak Toba Di Kota Medan” di peroleh hasil kesimpulan yaitu Upacara adat perkawinan Batak Toba telah mengalami perubahan baik dalam system upacara maupun tata cara pelaksanaan upacara tersebut. Adapun penyebab perubahan tersebut ialah modernisasi. Kehadiran modernisasi telah mengubah penilaian terhadap tata cara dan kewajiban- kewajiban yang terdapat dalam upacara adat perkawinan Batak Toba. Pada saat sekarang ini, masyarakat Batak menganggap bahwa adat Batak Toba terlalu rumit.

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Firmando, 2021) yang berjudul “Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis Batak Toba Di Tapanuli Bagian Utara” di peroleh hasil bahwa telah terjadi perubahan social dalam upacara prosesi pernikahan suku batak toba, perubahan dalam prosesi pernikahan adat suku batak toba dapat dilihat dari aspek kultural dan sosiologis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis datanya Penelitian terbagi 2 yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian dengan maksud memperoleh data yang berupa angka dan dapat di olah, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berbentuk kata, skema dan gambaran atau dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan pengertian di atas mengenai jenis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif hal itu disebabkan pada penelitian ini ingin meneliti pada suatu objek dan bukan meneliti sebuah data yang bersifat angka.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan provinsi Sumatra utara.

Waktu penelitian merupakan rencana/estimasi mengenai seberapa lama penelitian ini dilakukan dan dinyatakan secara jelas dan benar oleh penulis.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2023 sampai dengan Juni 2023.

Adapun tabel rencana dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (Bulan) 2022 – 2023											
		Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept
1	Pengajuan Judul	■											
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■							
3	Bimbingan Proposal					■	■						
4	Pengesahan Proposal								■				
5	Seminar Proposal								■				
6	Surat Izin Riset								■	■			
7	Pengolahan Data									■	■	■	
8	Bimbingan Skripsi											■	
9	Pengesahan Skripsi												
10	Sidang Meja Hijau												

C. Sumber Data Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2010) Data penelitian terbagi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data/peneliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara langsung dari sumber atau tempat objek yang penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini objek penelitian primer adalah keluarga yang melakukan pesta pernikahan masyarakat setempat, pemuda dan remaja, kepala desa dan tetua adat di desa aek nagali kecamatan banda pulau kabupaten asahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder yaitu berupa buku, skripsi, serta jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan

Tabel 3. 2
Data Dan Sumber data Penelitian

No	Data	Sumber data
1	Tahapan prosesi pernikahan adat suku alas	Masyarakat adat suku batak
2	Perubahan yang terjadi pada upacara pernikahan adat batak	Pengantin serta masyarakat yang melakukan pernikahan adat batak
3	Makna simbolis dari upacara pernikahan adat batak	Masyarakat suku batak

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah metode yang dipakai untuk mengukur dan mengumpulkan data pada karya ilmiah. Instrumen penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas data yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar, dan mewancarai serta mengumpulkan informasi – informasi sebelumnya mengenai penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian, Teknik

pengumpulan data pada umumnya terbagi empat yaitu wawancara, pengamatan, dokumentasi dan penyebaran angket (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan pengertian di atas maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berdialog secara langsung untuk mencari suatu masalah, Adapun proses wawancara dan pertanyaan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Teknik Pengumpulan Data Wawancara

No	Indicator	Pertanyaan	Sumber Data
1	Kultur Budaya	Apakah yang anda ketahui tentang prosesi pernikahan adat Batak	Tokoh Masyarakat
2		Sejak kapan tradisi pernikahan adat Batak Dilakukan	
3		Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi pernikahan adat Suku Batak	
4		Siapa saja yang terlibat dalam tradisi pernikahan adat Suku Batak	
5		Hal-hal apakah yang harus dipersiapkan sebelum Prosesi Pernikahan	
6	Perkembangan Zaman	Apakah Ada Perubahan Prosesi Pernikahan yang disebabkan Perubahan Zaman	Tokoh Masyarakat
7		Bagaimana Pendapat anak Muda mengenai Pernikahan Adat dimasa sekarang	
8		Apakah generasi saat ini mengikuti sepenuhnya prosesi pernikahan secara adat	
9		Bagaimana menjelaskan mengenai prosesi pernikahan secara adat kepada anak muda	
10	Makna Simbolis	Apa Saja makna yang tersirat dalam setiap prosesi Pernikahan Secara Adat	Tokoh Masyarakat
11		Bagaimana cara memaknai setiap prosesi pernikahan ada suku batak	
12		Bagaimana cara menjelaskan makna mengenai proses pernikahan kepada generasi saat ini	

2. Pengamatan/Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung objek yang akan diteliti.

Tabel 3.4
Tabel Pengamatan/Observasi

No	Kegiatan	Keterangan
1	Mengamati kondisi dan kehidupan bermasyarakat didesa aek nagali	Terlibat dalam kegiatan desa tersebut dan bersosialisi dengan masyarakat sekitar
2	Mengamati prosesi upacara pernikahan adat batak	Menghadiri upacara pernikahan

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat data-data yang berasal dari masa lalu atau data yang sudah ada, Data ini dapat dilihat berdasarkan penelitian terdahulu dan juga data – data yang dimiliki oleh desa tersebut seperti data pernikahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna untuk mengetahui dan menjawab rumusan masalah. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2010). Adapun langkah – langkah adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca.

c. Penarikan Data

Meliputi kegiatan analisa data setelah dikelompokkan dalam kategori tertentu. Langkah ini dilakukan dengan menguraikan masing-masing indikator penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Kemudian peneliti menganalisis data dan membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan indikator tersebut, sehingga dapat dilihat bagaimana perbandingan antara teori dengan keadaan di lapangan

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif, Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan member chek.

a. Triangulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber selain data sebagai bahan perbandingan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2010). Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang Peneliti lakukan dengan sumber data yang berbeda.

b. Member Chek

Member Chek Adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada penyedia data. tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data tersebut diperoleh berdasarkan konten yang disediakan oleh Penyedia data.. apabila data ditemukan bahwa persetujuan penyedia data berarti bahwa data tersebut valid sehingga lebih kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2010). Member Chek adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau mendapat temuan, ataupun kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memperoleh data dari hasil penelitian di desa aek nagali kecamatan banda pulau kabupaten asahan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan provinsi Sumatra utara. luas keseluruhan desa Aek Nagali terdiri dari beberapa dusun di antaranya yaitu :

- Desa Aek Nagali terdiri dari enam dusun
- Dusun 1-3 Desa Aek Nagali
- Dusun 4-6 Desa Aek nagali

Batas wilayah desa Aek nagali kecamatan bandar pulau kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara

Letak	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Bandar pasir mandoge	Bandar pasir mandoge
Sebelah Selatan	Aek tarum	Aek tarum
Sebelah Barat	Batu Anam	Rahuning
Sebelah Timur	Huta Rao	Bandar pulau

Mayoritas penduduk desa Aek nagali adalah penduduk asli atau penduduk setempat yang memang tempat lahirnya adalah pada desa tersebut akan

tetapi adapula beberapa penduduk yang merupakan masyarakat pendatang .Berdasarkan data yang telah diperoleh jumlah keseluruhan penduduk Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan ialah berjumlah 2.450 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah penduduk desa Aek Nagali menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	N	%
1	Laki-laki	1.282	52,3
2	Perempuan	1.168	47,7
	Total	2.450	100, 0

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan memiliki jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.282 orang (52,3%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.168 orang (47,7%).

Penduduk Desa Aek Nagali kecamatan bandar pulau kabupaten asahan merupakan masyarakat sebagian besar menganut agama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen terlihat dari bangunan-bangunan masjid di Desa Aek Nagali memiliki dua bangunan masjid yang terletak di dusun 1 dan dusun 3 di Desa Aek Nagali dan satu bangunan gereja yang terletak di dusun 1.

Sarana pendidikan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau sangat terbatas sehingga banyak masyarakat melanjutkan pendidikan diluar daerah, rata-rata penduduk desa Aek Nagali memiliki tingkat pendidikan paling banyak adalah SD sederajat dan paling sedikit adalah merupakan tamatan S2.

Penghasilan masyarakat Desa Aek Nagali beraneka ragam mulai dari petani , pedagang, buruh, PNS, kesehatan, pengajar dan lain-lain. Sebagian besar wilayah desa aek nagali kecamatan bandar pulau kabupaten batu bara merupakan perkebunan kelapa sawit sehingga mayoritas rata-rata penduduk Desa Aek Nagali bermata pencaharian sebagai petani dan karyawan swasta. Hal ini disebabkan banyaknya perkebunan kelapa sawit dan pabrik sawit pada desa tersebut sehingga menjadikan perekonomian penduduk Desa Aek Nagali cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua mempelai pihak, saudara-saudarahnya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Pelaksanaan Adat perkawinan adat batak toba di Desa Aek Nagali kecamatan bandar pulau kabupaten batu bara sebenarnya hampir sama dengan adat batak toba pada desa lainnya hal itu disebabkan oleh tradisi pernikahan dengan menggunakan adat batak toba sudah turun temurun dari setiap generasi ke generasi selanjutnya.

Pernikahan atau perkawinan dengan seorang pariban merupakan perjodohan dimana pernikahan antara pengantin wanita yang memiliki marga (boru) yang sama dengan marga (boru) ibu dari pengantin pria. Perkawinan pariban dalam adat Batak Toba adalah sah dan dapat dilakukan. Asal mula dianjurkan pernikahan pariban ini untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan mempertahankan kekuasaan kerajaan pada zaman dahulu yaitu masa kerajaan raja batak Sisingamangaraja, sehingga antara keluarga kerajaan sangat menganjurkan

anak-anak mereka kawin dengan saudara dekat atau Pariban karena dianggap memiliki derajat yang sama sebagai keluarga. Sampai sekarang pernikahan pariban ini masih dianjurkan karena dapat mempererat tali persaudaraan antara kedua keluarga.

Pernikahan secara adat menjadi hal yang unik dikarena mempunyai beberapa perbedaan mengarah terhadap dalam kajian budaya dan nilai setiap daerah serta keturunan orang tersebut meskipun telah mengalami perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan zaman yang semakin modern. Pernikahan adat masih sering dilakukan karena memiliki proses pernikahan yang unik dan sakral.

Pernikahan adat batak toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan tidak banyak mengalami perubahan, meski perubahan zaman sudah semakin modern akan tetapi nilai budaya dan adat dari suku batak toba masih tetap melekat pada diri masing – masing masyarakat desa tersebut hal itu disebabkan oleh para penduduk tetap memberikan contoh secara pengetahuan mengenai proses pernikahan adat suku batak toba tersebut kepada generasi seterusnya. Dari hasil penelitian dan observasi (Pengamatan) yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa rangkaian kegiatan dalam acara pernikahan adat batak toba di desa aek nagali kecamatan bandar pulau kabupaten asahan provinsi sumatra utara, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Mangairit

Mangairit adalah ajuk-mengajuk hati atau proses memilih gadis yang akan dijadikan calon istri sesuai dengan kriteria laki – laki tersebut dan kriteria keluarga. Pada umumnya Acara mangairit ini dilakukan kalau calon pengantin laki-lakinya adalah anak rantau yang tidak sempat

mencari pasangan hidupnya sendiri, sehingga sewaktu laki-laki tersebut pulang kampung, maka orang tua dan keluarga lainnya mencari perempuan yang cocok denganya untuk dijadikan istri, tetapi perempuan yang dicarikan tersebut harus sesuai dengan kriteria silaki-laki dan kriteria keluarganya.



Gambar 4.1
Proses Mangairit

2. Mangelehon Tanda

Makna dari tahapan ini adalah memberi tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Pada tahap ini laki – laki dan perempuan sudah terikat satu dengan lainnya sehingga pihak laki – laki memberitahukan hal tersebut kepada orang tua nya untuk proses pembicaraan lebih lanjut kepada pihak keluarga wanita.



Gambar 4.2
Proses Mangalehon Tanda

3. Marhusip

Marhusip artinya membicarakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak paranak sesuai dengan ketentuan adat setempat dan sesuai dengan keinginan parboru (pihak perempuan). Pada tahap ini kedua pihak mendiskusikan mengenai mas kawin atau uang dan lainnya, mas kawin tersebut sesuai dengan permintaan kedua belah pihak.



Gambar 4.3
Proses Marhusip

4. Martumpol

Martumpol dapat disebut juga sebagai acara pertunangan, tetapi secara harfiah Martumpol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Upacara adat ini diikuti oleh orangtua kedua calon pengantin dan keluarga mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di dalam gereja.



Gambar 4.4
Proses Martumpol

5. Marhata Sinamot

Marhata Sinamot yaitu bertemu kembali kedua keluarga untuk memberitahu dan menyepakati jumlah sinamot (Mahar). Tahapan ini hadir seluruh keluarga besar kedua belah pihak termasuk dongan tubu turut serta dalam proses sinamot diberikan “uang ingot-ingot” untuk mengingatkan kembali tanggal pernikahan dan jumlah sinamot yang telah disepakati. Pemberian sinamot ini seperti adat yang wajib untuk dilaksanakan dalam pernikahan adat batak, akan tetapi untuk jumlah nilai sinamot yang diberikan tergantung

terhadap kesempatan kedua keluarga dan kemampuan ekonomi keluarga tersebut.



Gambar 4.5
Proses Marhata Sinamot

6. Martonggo Raja

Martonggo Raja yaitu diskusi masing-masing pihak keluarga untuk membagi-bagi tugas untuk menghadapi pernikahan pada hari H. Tahapan ini dilakukan setelah proses matupol yang kemudian membentuk dua kubu keluarga untuk martonggo raja



Gambar 4.6
Proses Martonggo Raja

7. Pasu – pasu

Pasu - Pasu yaitu pemberkatan nikah kedua mempelai. Pasu-pasu dilakukan di Gereja dan dihadiri tamu undangan untuk meminta doa, bimbingan petunjuk serta kelancaran untuk proses kegiatan tersebut.



Gambar 4.7
Proses Martonggo Raja

8. Mangadati

Mangadati yaitu tahapan pernikahan terakhir tahap memberikan adat kepada pengantin. Pada tahap ini ada adat yang dilakukan yaitu proses “mangulosi” atau pemberian ulos. Pemberian ulos merupakan ciri khas Kebudayaan Batak, ulos diartikan sebagai bentuk kasih sayang si pemberi kepada si penerima. Ulos yang diberikan dalam upacara adat pernikahan itu Ulos Holong. Dalam proses mangadati juga dilakukan proses pembagian jambar (membagikan daging) ini bertujuan sebagai ungkapan terima kasih yang mempunyai pesta kepada para tamu undangan (kerabat keluarga).

Berikut merupakan proses pemberian kain ulos kepada pasangan pengantian pria dan wanita yang sudah menyelesaikan proses pernikahan



Gambar 4.8
Proses Pemberian Kain Ulos

9. Dialap Jual

Makna dari proses dialap jual adalah apabila proses pernikahan berlangsung dirumah mempelai wanita maka dapat dilaksanakan proses membawa pengantian wanita ke rumah pengantin pria.



Gambar 4.9
Proses Dialap Jual

10. Ditaruhon Jual

Makna dari proses ditaruhon jual adalah apabila proses pernikahan berlangsung di rumah mempelai pria maka pihak mempelai wanita diperbolehkan pulang terlebih dahulu ke rumah sebelum nanti diantar

kembali ke rumah mempelai pria oleh keluarga mempelai pria, pada proses ini umumnya pihak keluarga pria akan memberikan upah manaru (Upah mengantar) kepada pihak yang mengantar mempelai wanita tersebut kepada pihak pria.



Gambar 4.10
Proses Ditaruhon Jual

Setiap proses pernikahan tersebut memiliki makna yang berbeda – beda dan untuk tujuan yang baik bagi pernikahan kedua mempelai tersebut. Pernikahan juga dapat menjadi tali silaturahmi antara teman, keluarga dan kerabat jauh yang jarang berkumpul sehingga dapat berkumpul pada acara pernikahan tersebut. Pernikahan dengan adat batak toba pada umumnya mampu bertahan lama atau dapat seumur hidup, hal itu di sebabkan dalam pernikahan dengan menggunakan adat batak toba melibatkan hampir seluruh keluarga besar kedua pihak mempelai sehingga kedua keluarga tersebut sama – sama berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan pernikahan tersebut untuk selamanya.

Setiap proses pernikahan meskipun menggunakan proses adat suku batak yang sama pasti akan memiliki perbedaan antara pernikahan yang satu dan pernikahan lainnya, ada pernikahan dengan menggunakan pakaian yang lebih

modern dan ada juga yang pakaiannya lebih tradisional, ada pula yang dilakukan di rumah, di gereja dan di gedung. Semua perbedaan tersebut tergantung dari kesepakatan kedua keluarga dan juga kemampuan ekonomi dan social keluarga tersebut.

Pernikahan secara suku adat batak toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan provinsi Sumatra utara masih banyak digandrungi atau digemari oleh masyarakat setempat meskipun terdapat beberapa perbedaan dan perubahan. Factor utama penyebab perubahan dan perbedaan pernikahan suku adat batak adalah ekonomi dan sosial serta perkembangan zaman. Setiap pemimpin suku adat atau tetua masyarakat pada desa tersebut terus membimbing dan mengajari anak muda generasi baru tentang pentingnya setiap prosesi pernikahan secara adat suku batak dan mayoritas masyarakat tersebut melaksanakan pernikahan secara adat, akan tetapi perbedaan ekonomi pada tiap individu dan tiap masyarakat pasti berbeda antara satu dan lainnya sehingga tidak semua masyarakat mampu melaksanakan pernikahan dengan seluruh proses adat suku batak yang lengkap.

Perbedaan yang terjadi pada proses pernikahan secara adat tersebut lebih ke factor social dan ekonomi calon pengantin. Setiap masyarakat tentu ingin melakukan pernikahan secara adat batak toba dan budaya batak toba agar pernikahannya lebih meriah dan lebih kental akan budaya. Akan tetapi beberapa mempelai pria belum tentu mampu secara ekonomi untuk melakukan pernikahan dengan mengikuti seluruh tradisi adat batak tersebut yang memerlukan cukup banyak uang sehingga beberapa dari mereka lebih memilih berhemat dalam proses pernikahan untuk persiapan kehidupan setekah pernikahan.

Perkembangan zaman yang lebih modern juga merupakan factor yang dapat membuat perubahan dalam proses pernikahan, dimana prosesi pernikahan secara modern dapat dilakukan dengan hanya akad nikah dan resepsi saja dan dapat dilakukan di hari yang sama sehingga lebih menghemat waktu serta biaya. Pernikahan modern juga tidak terlalu baku atau memiliki aturan yang jelas sehingga dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan dan keinginan masing – masing pihak mempelai.

B. Pembahasan

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua mempelai pihak, saudara-saudarahnya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Pelaksanaan Adat perkawinan adat batak toba di Desa Aek Nagali kecamatan bandar pulau kabupaten batu bara sebenarnya hampir sama dengan adat batak toba pada desa lainnya hal itu disebabkan oleh tradisi pernikahan dengan menggunakan adat batak toba sudah turun temurun dari setiap generasi ke generasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan proses wawancara, observasi serta pengamatan Menurut suku batak toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau Sumatra utara pernikahan adalah hal yang saklar dan diharapkan semua proses pernikahan ada suku batak tersebut dapat terlaksana dengan baik agar dapat memberikan manfaat serta kebahagiaan kepada kedua mempelai dan keluarga pengantin tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang ada dimana Pernikahan merupakan suatu ikatan syakral untuk menyatukan hubungan dua insan yaitu laki – laki dan perempuan yang menjalin perasaan cinta sebagai anugrah yang harus

disyukuri (Lesar, 2012).

Masyarakat suku bata toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan menganjurkan pernikahan atau perkawinan dengan seorang pariban yang merupakan perjodohan dimana pernikahan antara pengantin wanita yang memiliki marga (boru) yang sama dengan marga (boru) ibu dari pengantin pria. Menurut suku batak toba perkawinan pariban adalah sah dan dapat dilakukan sehingga dapat lebih mempererat tali persaudaraan diantara keluarga. Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya (Megawati, 2013) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” di peroleh kesimpulan penelitian yaitu menurut masyarakat suku batak toba pernikahan yang ideal adalah pernikahan pariban yaitu pernikahan yang merupakan perjodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah.

Mayoritas masyarakat suku batak toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan melakukan proses pernikahan secara adat yang lengkap sesuai dengan aturan adat yang berlaku akan tetapi meskipun beberapa masyarakat lainnya menggunakan proses adat suku batak yang sama pasti akan memiliki perbedaan antara pernikahan yang satu dan pernikahan lainnya, ada pernikahan dengan menggunakan pakaian yang lebih modern dan ada juga yang pakaiannya lebih tradisional, ada pula yang dilakukan di rumah, di gereja dan di gedung. Semua perbedaan tersebut dapat terjadi akibat kemampuan ekonomi dan sosial suatu keluarga. Bagi keluarga yang mampu tentu bukan hal yang sulit bagi

mereka untuk melaksanakan seluruh pernikahan adat tersebut secara lengkap akan tetapi bagi beberapa masyarakat mungkin tidak mampu melakukan pernikahan tersebut secara lengkap yang disebabkan oleh factor ekonomi. Temuan penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian sebelumnya (Firmando, 2021) yang berjudul “Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis Batak Toba Di Tapanuli Bagian Utara” di mana pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa telah terjadi perubahan social dan ekonomu dalam upacara prosesi pernikahan suku batak toba. Maka berdasarkan penelitian tersebut memang dapat di ambil kesimpulan bahwa kemampuan ekomoni dan social masyarakat mampu menjadi salah satu factor dari tidak terlaksananya pernikahan adat suku batak tersebut secara lengkap sesuai aturan dan adat yang berlaku.

Masyarakat suku batak toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan Sumatra utara masih menjunjung tinggi adat istiadat suku batak toba baik secara social dan pernikahan, sehingga mereka akan terus melaksanakan proses pernikahan secara adat yang lengkap dan terus memberikan pemahaman dan edukasi kepada generasi penerus mengenai makna setiap proses pernikahan tersebut. Menurut suku batak toba dengan melaksanakan semua adat yang berlaku pada proses pernikahan tersebut dapat membuat pernikahan tersebut lebih kuat, bahagia dan bertahan selama – lamanya karena pernikahan bukan hanya tentang mempelai pria dan wanita akan tetapi juga menyangkut hubungan baik antara kedua keluarga tersebut. Pendapat tersebut sesuai sengan salah satu teori tentang pernikahan bahwa Pernikahan adalah komitmen seumur hidup untuk mengikat janji antara dua insan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pernikahan

dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk saling menyayangi dan melengkapi antara satu dan lainnya (Lie & Kartika, 2013).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dan penelitian mengenai pernikahan suku adat batak toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan provinsi Sumatra utara maka di peroleh kesimpulan yaitu Masyarakat desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan rutin melaksanakan pernikahan secara adat batak toba. Proses pernikahan secara adat dilakukan mulai dari Mangaririt, mangalehon tanda, Marhusip, Marhata sinamot, Martumpol, Martonggo raja, Pasu – Pasu, Mangadati Hingga dialap Jual dan Ditaruhon Jual. Factor social dan ekonomi merupakan hal yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya proses pernikahan adat secara.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan mengenai proses pernikahan suku adat bata toba di desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan maka penulis dapat memberikan masukan berupa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten asahan agar lebih memperhatikan tentang budaya, adat istiadat dan tradisi suku batak toba di desa aek nagali termasuk proses upacara pernikahan adat suku batak toba. Sehingga dapat mensosialisasi proses pernikahan adat dan budaya pada even tertentu dalam upaya pelestarian tradisi dan nilai budaya daerah.
2. Diharapkan para tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat desa aek nagali mengenai masalah upacara pernikahan adat suku batak toba yang kini sudah mulai

ditinggalkan karena kurangnya perhatian dan tergerus oleh zaman. Pemahaman dan edukasi yang baik dapat memberikan dampak positif kepada generasi baru untuk dapat terus melaksanakan pernikahan secara adat.

3. Kepada generasi muda agar dapat tetap melestarikan tradisi dan budaya suku batak toba, dengan rasa bangga dalam menjaga kelestarian budaya yang ada di setiap daerah agar tidak hilang oleh kemajuan zaman. Dapat memahami proses upacara pernikahan adat suku batak toba, makna dan nilai yang terkandung dalam proses upacara tersebut.
4. Kepada seluruh masyarakat desa aek nagali kecamatan Bandar pulau kabupaten asahan untuk lebih di diskusikan kembali mengenai proses pernikahan adat ini agar kedepannya tidak akan ada lagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan secara adat namun terkendala masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, G. (2020). *Menikah Untuk Bahagia*. Elex Media Komputindo.
- Arifinda, F. (2012). *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*. Lentera Islam.
- Burhanuddin, B. (2012). *Nikah Siri*. MedPress Digital.
- Darusman, Y. (2021). *Model Pewarisan Budaya Melalui Pendidikan Informal (Pendidikan Tradisional) Pada Masyarakat Pengrajin Kayu*. CV Bayfa Cendekian Indonesia.
- Diani, S. (2022). *Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Alas Dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara*. 69.
- Firmando, H. B. (2021). Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis Batak Toba Di Tapanunli Bagian Utara. *Jurnal Sosial Budaya*, 18(2), 76–88.
- Hidayat, Y. (2019). *Panduan Pernikahan Islami*. Guepedia.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Kamaludin, M. (2021). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. UMMpress.
- Kazhim, M. N. (2007). *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Pernikahan Sukses*. Samudra.
- Lesar, Y. (2012). *Nikah Siri* (M. Digital (ed.)).
- Lie, T. G., & Kartika, C. (2013). *Pria Dan Wanita*. Visi Anugrah Indonesia.
- Manan, A. (2005). *Aspek Aspek Pengubah Hukum*. Kencana.
- Megawati, R. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Hukum*, 01(01), 662–674.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi Budaya Melalui Prses Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 35–40.
- Pide, S. M. (2014). *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*. Kencana.
- Pram, P. (2013). *Suku Bangsa Dunia Dan Kebudayaannya*. Cerdas Interaktif.
- Rohidin, R. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohman, M., Sari, A. R., & Hamid, A. (2022). *Hukum Adat*. Global Ekskutif Teknologi.

- Rumampea, M. E., & Simanungkalit, D. A. (2015). Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan. *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 1(2), 167–174.
- Salim, S. (2010). *Hukum Kontrak*. Sinar Grafita.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Universitas Katolik Indoneasia Atma Jaya.
- Sirait, D. M., & Hidayat, D. (2015). Pola Komunikasi Pada Prosesi Mangulosi Dalam Pernikahan Budaya Adat Batak Toba. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–9.
- Sugiyono, S. (2010). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sutaji, S. (2018). *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakad Publising Surabaya.
- Tinambunan, D. (2013). *Orang Batak Kasar? Membangun Citra Dan Karakter*. Elex Media Komputindo.

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

Identitas Peneliti

Nama : Maszika Ainun Silalahi
Tempat/Tanggal Lahir : Parsaguan, 23 April 1999
Agama : Islam
Alamat : Desa Aek Nagali Kec. Bandar Pulau

Pendidikan Peneliti

Sekolah Dasar : Mis Hidayah Aek Nagali (2005-2011)
Sekolah Menengah Pertama : Mts Dinul Islam Gonting (2011-2014)
Sekolah Menganah Atas : Smk Negeri 1 Kisaran (2014 – 2017)
Kuliah : Umsu (2019 – Sekarang)

Hasil Wawancara Dengan Responden

Responden 1 (Petuah Adat)

Nama : Kasim Butar Butar

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : SLTA

Tanggal Wawancara : 22 July 2023

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Yang anda ketahui tentang Prosesi Pernikahan adat suku batak toba?

Jawaban : Proses pernikahan suku adat batak toba merupakan proses pernikahan yang meliputi serta melangsung adat – adat suku bata Toba. Pernikahan suku batak toba merupakan pernikahan yang meliputi berbagai proses seperti mangairit, manglehon tanda, marhusip, marhata sinamot, martumpul, martonggo raja, pasu pasu, Mangadati, hingga proses pengantaran mempelai seperi dialap jual atau ditaruhon jual.

2. Sejak Kapan Proses pernikahan adat suku batak toba dilakukan?

Jawaban : menurut kepercayaan masyarakat setempat proses pernikahan secara adat suku batak sudah sangat lama dilakukan oleh para leluhur dan sesepuh suku batak toba.

3. Bagaimana Prosesi Pernikahan suku ada batak toba?

Jawaban : Proses pernikahan suku batak toba meliputi proses seperti mangairit, manglehon tanda, marhusip, marhata sinamot, martumpul,

martonggo raja, pasu pasu, Mangadati, hingga proses pengantaran mempelai seperti dialap jual atau ditaruhon jual.

4. Hal – Hal yang harus dipersiapkan dalam proses proses pernikahan suku batak toba ?

Jawaban : Hal yang harus dipersiapkan dalam pernikahan adat batak adalah kain ulos, kain ulos merupakan salah satu ciri khas pernikahan suku batak toba. Hal lainnya yang diperlukan adalah mas kawin/marhata sinamot yang sudah disepakati antara keluarga pengantin.

5. Makna pernikahan adat suku batak toba?

Jawaban : Setiap tahapannya memiliki makna tersendiri akan tetapi secara keseluruhan memiliki makna bergabung nya 2 pasangan dan 2 keluarga dalam ikatan suci pernikahan yang saklar dan diharapkan akan bersama sampai selamanya.

6. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak muda mengenai proses pernikahan suku batak toba?

Jawaban : para orang tua awalnya mengajak anak – anak mereka untuk ikut menghadiri proses pernikahan secara adat sambil menjelaskan makna dan tahapan untuk setiap proses nya

Responden 2 (Wakil Kepala Desa)

Nama : Syawal Saragih

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Tanggal Wawancara : 21 July 2023

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah yang anda ketahui tentang Prosesi Pernikahan adat suku batak toba?

Jawaban : Proses pernikahan suku batak toba sudah menjadi tradisi di desa aek nagali sehingga mayoritas masyarakat di desa ini mengetahui tentang tahapan dan pelaksanaan proses pernikahan adat suku batak toba mulai dari mangairit, manglehon tanda, marhusip, marhata sinamot, martumpul, martonggo raja, pasu pasu, Mangadati, dan Dialap jual atau di taruhon jual. Masyarakat di desa menganggap apabila pasangan pengantin mampu menyelesaikan setiap tahapan dalam proses tersebut maka pasangan tersebut akan bertahan lama dan menjalin hubungan pernikahan.

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses pernikahan adat batak?

Jawaban : Keluarga kedua mempelai, pendeta dan juga tamu undangan

3. Apakah ada perubahan Proses pernikahan yang disebabkan perubahan zaman?

Jawaban : Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap proses pernikahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman, hal itu dikarenakan para tetua suku mengajari kepada para generasi muda tentang setiap makna dari proses pernikahan tersebut

4. Apakah generasi saat ini mengikuti sepenuhnya proses pernikahan suku batak toba?

Jawaban : Mayoritas masyarakat masih melaksanakan secara penuh proses pernikahan secara adat, meskipun ada juga sebagian masyarakat yang

tidak melakukan secara penuh seluruh adatnya karena terkendala ekonomi dan social

Responden 3 (Pengantin Wanita)

Nama : Yeliana

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 25 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Tanggal Wawancara : 25 July 2023

1. Bagaimana Pendapat kamu tentang pernikahan adat suku batak toba?

Jawaban : Menurut yeliana pernikahan secara adat Batak toba sangat menyenangkan karena semua keluarga baik dari mempelai pria dan wanita sama – sama bekerja sama untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut dengan baik dan meriah sehingga proses pernikahan yang terjadi sangat lengkap karena semua keluarga turut berpartisipasi.

2. Apakah kamu melaksanakan setiap proses pernikahan adat batak toba secara lengkap?

Jawaban : Iya saya melaksanakan proses nya secara lengkap sesuai dengan adat yang berlaku, karena di keluarga saya selalu melaksanakan pernikahan secara adat.

3. Apakah setiap remaja/generasi muda di desa aek nagali melaksanakan pernikahan secara adat batak toba atau tidak, jika tidak maka apa penyebabnya?

Jawaban : Menurut yuliana, mayoritas masyarakat masih terus melakukan pernikahan secara adat batak toba secara lengkap karena sudah dari kecil diajari dan dididik dengan adat tersebut, meski ada beberapa yang tidak mampu melakukannya karena terkendala oleh kemampuan ekonomi dari orang tersebut.

4. Bagaimana pendapat anak muda mengenai pernikahan suku adat batak toba?

Jawaban : Pernikahan secara adat sangat unik karena memiliki adat dan sejarah tersendiri sehingga masih cukup sering dilaksanakan pada zaman sekarang

Responden 4 (Masyarakat)

Nama : Siti Rohana Silalahi

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SLTA

Tanggal Wawancara : 22 July 2023

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Pendapat ibu mengenai prosesi pernikahan secara adat?

Jawaban : Prosesi pernikahan secara adat batak menyenangkan karena sangat terasa kekeluargaan dan adat isitiadat suku batak toba.

2. Apakah anak ibu akan melaksanakan pernikahan secara adat batak toba?

Jawaban : Menurut ibu siti beliau akan berusaha agar anaknya dapat melaksanakan pernikahan secara adat

3. Bagaimana Cara ibu menjelaskan kepada anak muda tentang pernikahan secara adat batak toba ?

Jawaban : Pada umumnya yang dilakukan setiap masyarakat di desa ini sama yaitu menjelaskan tentang pentingnya adat suku batak, dan mengenai pernikahan maka mereka sebagai orang tua dapat menjelaskannya langsung kepada anak muda ketika proses pernikahan sedang dilaksanakan pada desa tersebut.

Responden 5 (Masyarakat)

Nama : Rahmayani

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : SLTA

Tanggal Wawancara : 22 July 2023

1. Apakah pernikahan suku adat batak toba akan terus dilaksanakan meskipun sekarang sudah termasuk zaman modern?

Jawaban : Tentu, meskipun sekarang zaman sudah sangat berkembang akan tetapi Pernikahan secara adat memiliki perasaan yang sangat unik karena memiliki adat dan sejarah tersendiri sehingga masih cukup sering dilaksanakan pada zaman sekarang. Dan orang tua juga terus mendorong untuk anak – anak nya melaksanakan proses pernikahan secara adat.

2. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak muda mengenai proses pernikahan suku batak toba?

Jawaban : para orang tua awalnya mengajak anak – anak mereka untuk ikut menghadiri proses pernikahan secara adat sambil menjelaskan makna dan tahapan untuk setiap proses nya.

3. Apakah Proses pernikahan secara adat ini dapat membebani salah satu pihak saja?

Jawaban : Setiap proses pernikahan suku adat batak ini sudah melakukan proses diskusi antara dua keluarga pengantin, sehingga setiap proses nya sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua keluarga tersebut.

Responden 6 (Masyarakat)

Nama : Rosmawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : SLTA

Tanggal Wawancara : 22 July 2023

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana Pendapat ibu mengenai proses pernikahan secara adat suku batak toba?

Jawaban : Pernikahan secara adat batak toba sangat meriah, karena setiap keluarga dan teman – teman serta kerabat jauh ikut meramaikan proses – proses.

2. Apakah ada perubahan dalam proses pernikahan adat suku batak dari zaman ibu ke zaman sekarang?

Jawaban : Untuk proses pernikahan secara adat tidak ada yang berubah secara signifikan, karena mayoritas prosesnya masih sama seperti sebelumnya.

3. Apakah ibu sering mengikuti pelaksanaan proses pernikahan suku adat batak toba?

Jawabannya : ibu rosmawati sering mengikuti/melaksanakan proses pernikahan secara adat batak karena bagi beliau hal itu sangat menyenangkan karena kental akan budaya dan adat suku batak toba.

Dokumentasi



Foto Bersama Wakil Kepala Desa Aek Nagali



Foto Bersama Tetua Adat Desa Aek Nagali



Foto Bersama Masyarakat Desa Aek Nagali



Foto Bersama Masyarakat Desa Aek Nagali



Foto Bersama Masyarakat Desa Aek Nagali



Foto Prosesi Pernikahan Adat Batak Toba



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form : K - 1

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maszika Ainun Silalahi
NPM : 1902060018
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 123 SKS

IPK = 3,50

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
	Analisa Peran Guru dalam Usaha Peningkatan Prestasi Siswa dalam Menguasai materi PPKn di Sekolah SMK Negeri 1 Kisaran	17/11/2023
<i>Ruf Acc. 03.11.2023</i>	Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak dalam Eksistensi Keadatan Suku Batak di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan	
	Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SMK Negeri 1 Kisaran	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, November 2022
Hormat Pemohon,

Maszika Ainun Silalahi

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 - Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maszika Ainun Silalahi
NPM : 1902060018
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak dan Eksistensi Keadatan Suku Batak Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Dr. Zulkifli Amin, M.Si. *ZK*

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2023

Hormat Pemohon,

Maszika Ainun Silalahi

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
Jln. Mukthar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 1771 /II.3-AU//UMSU-02/ F/2023
Lamp : ---
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini .:

Nama : **Maszika Ainun Silalahi**
N P M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Adat Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak Dalam Eksistensi Keadaan Suku Batak di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Pembimbing : **Dr. H.Zulkifli Amin, M.Si**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 17 Mei 2024

Medan, 26 Syawal 1444 H
16 Mei 2023 M



Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.
NIDN 0004068701








Dibuat rangkap 5 (lima) :

1. Fakultas (Dekan)
 2. Ketua Program Studi
 3. Dosen Pembimbing
 4. Mahasiswa Yang Bersangkutan
- WAJIB MENGIKUTI SEMINAR**



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak dalam Eksistensi Keadatan Suku Batak di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
16 November 2022	Bimbingan Judul	
23 November 2022	membahas Bab 1	
5 Januari 2022	Membahas kembali Bab 1 tentang latar belakang.	
8 Januari 2022	membahas kembali Bab 1 mengenai masalah - masalah	
11 Maret 2022	membahas Bab I. II. III	
16 Maret 2022	membahas hasil yang direvisi oleh pembimbing.	
04 April 2022	Acc Seminar.	

Diketahui /Disetujui
Ketua Prodi PPKn



(Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.)

Medan, April 2023
Dosen Pembimbing



(Dr. Zulkifli Amin, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Proposal yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Adat terhadap Prosesi Pernikahan Adat Batak dan Eksistensi Keadatan Suku Batak Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan

Sudah layak diseminarkan.

Medan, Mei 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

Disetujui oleh:

Dekan

Dra. Hj. Syamsuarnita, M.Pd.

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:


Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Kehadatan Suku Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Mei Tahun 2023

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2023

Ketua Program Studi



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminari oleh mahasiswa di bawah ini:


Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Kehadatan Suku Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Pada hari Selasa tanggal 23 bulan Mei tahun 2023 sudah layak menjadi proposal skripsi.

Medan, Juli 2023

Disetujui oleh:

Dosen Pembahas




Lahmuddin, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing



Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si

Diketahui oleh
Ketua Program Studi,



Ryan Taufika, S.Nd., M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30

Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 bulan Mei 2023 telah diseminarkan proposal skripsi atas nama mahasiswa di bawah ini :

Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Kehadatan Suku Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

dengan hasil sebagai berikut :

hasil Seminar Proposal Skripsi

- Disetujui
 Disetujui dengan adanya perbaikan
 Ditolak

Dosen Pembahas

Lahmuddin, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si

Panitia Pelaksana
Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini Selasa Tanggal 23 Mei 2023 diselenggarakan seminar prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menerangkan bahwa :


Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Adat terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi Kehadatan Suku Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Revisi / Perbaikan :

No	Uraian/Saran Perbaikan
1.	tgl 20 Juli 2023 Perbaikan Judul
2.	tgl 27 Perjelas Sumber data penelitian + Acc
3.	
4.	
5.	
6. dst	

Proposal ini dinyatakan Layak/ Tidak Layak* dilanjutkan untuk penulisan skripsi.


Dosen Pembahas


Lahmuddin, SH., M.Hum.


Disetujui oleh:

Medan, Juli 2023

Dosen Pembimbing


Dr. Zulkifli Amin, M.Si.

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.

Kepada: Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi
FKIP UMSU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maszika Ainun Silalahi
N.P.M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan perubahan judul Skripsi, sebagai mana tercantum di bawah ini:

Tinjauan Hukum Adat terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak dalam Eksistensi
Kehadatan Suku Batak Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan.

Menjadi:

Tinjauan Hukum Adat terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak Toba dalam Eksistensi
Kehadatan Suku Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar
Pulau Kabupaten Asahan.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya
atas perhatian dan kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Juli 2023

Hormat Pemohon



Maszika Ainun Silalahi

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Dosen Pembimbing



Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 2840 /II.3-AU/UMSU-02/F/2023 Medan, 14 Muharram 1445 H
Lamp : --- 01 Agustus 2023 M
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth, Bapak/Ibu
Kepala Desa Aek Nagali Kec.Bandar Pulau Kab.Asahan
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : **Maszika Ainun Silalahi**
N P M : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Asli Adat Terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak Toba di Desa Aek Nagali Kec.Bandar Pulau Kabupaten Asahan**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd
NIDN.0004066701

****Pertinggal****





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN BANDAR PULAU
DESA AEK NAGALI

Jl. BESAR AEK NAGALI No. KODE POS 21274

Aek Nagali, 28 Agustus 2023

Nomor : 900/089/15.2020/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : ..
Prihal : Penyampaian izin Riset

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Biro Rektor
USMSU

Di -

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Bapak Biro Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 2840/11.3-AU/UMSU-02/F / 2023 tanggal 1 Agustus 2023 Prihal Mohon izin Penelitian/Riset.
2. Pada Dasarnya kami tidak keberatan atas Penelitian yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswi :

Nama : MASZIKA AINUN SILALAH
NPM : 1902060018
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Asli adat terhadap Keproses Pernikahan Adat Batak Toba Di Desa Aek Nagali Kec. Bandar Pulau.

untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan selagi tidak menyalahi aturan yang berlaku.

3. Demikian disampaikan, untuk diketahui dan diucapkan terima kasih.

